

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tusyana Priyatin, S.H., advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada LAW FIRM OFFICE TS & PARTNERS, beralamat di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 12 Januari 2022 dengan Register Nomor 83/109/RSK/I/2022, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal

15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 210 M², terletak di Kabupaten, Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Bapak <Nama seseorang> dan Bapak <Nama Seseorang >;
 - Sebelah selatan berbatas dengan kebun Bapak <Nama seseorang>;
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah Bapak <nama seseorang>;
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah Bapak <nama seseorang>;
 - 2.2. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 1.160 M², terletak di Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik <nama seseorang>;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah tanah milik <nama seseorang>;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik <nama seseorang>;adalah harta-harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada amar putusan nomor 2 huruf (2.1) dan (2.2) di atas menjadi hak milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Tergugat Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat Kovensi untuk menyerahkan/membagikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas kepada Penggugat Konvensi, jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual

- harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diberikan kepada Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat Konvensi setelah dikurangi biaya administrasi lelang;
5. Menetapkan utang bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi kepada Bank BJB KCP Cicurug, sesuai perjanjian Kredit No. 02 dan 04 tanggal 16 April 2020 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pertanggal 16 April 2020;
 6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari utang bersama tersebut pada amar angka 5 menjadi kewajiban Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi kewajiban Tergugat Konvensi ;
 7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari utang tersebut sesuai dengan ketentuan amar angka 5;
 8. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan utang bersama terlebih dahulu sebelum membagi harta bersama;

Dalam Rekonvensi

- Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbd;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 Januari 2022 sebagaimana
Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pada amar putusan nomor 1 (Satu) kami sebagai Pembanding menolak keseluruhan dari amar putusan pada butir amar nomor 1 (Satu) tersebut, dimana majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya, karena ada beberapa Konvensi dari Penggugat tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu amar putusan nomor 2 (Dua) huruf (2.2), 3 (Tiga) 4 (Empat), dan 5 (Lima), 6 (Enam) 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan);
2. Pada amar putusan nomor 2 (Dua) kami menolak dengan tegas karena tidak sesuai fakta dan fakta dipersidangan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pada amar putusan nomor 2 (Dua) huruf (2.1) kami terima dan sesuai dengan fakta persidangan;
 - b. Pada amar putusan nomor 2 (Dua) huruf (2.2) kami menolak dengan tegas karena tidak sesuai fakta dan fakta dipersidangan, yang mana bahwa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 1.160 M² (Seribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik <nama seseorang>;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik <Nama seseorang>;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik <nama seseorang>;

Adalah milik Pembanding yang telah diperoleh Pembanding sendiri hasil dari Jual-beli antara Pembanding dengan pihak pemilik tanah yakni bernama Asep Supriatna, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 06 Agustus 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kartu Tanda Penduduk nomor <No.Penduduk>, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dengan Akta otentik berupa Akta Jual-beli (AJB)

nomor 089/2020 tanggal 24 Juni 2020. Padahal Pembanding dan Terbanding sudah bercerai secara sah menurut hukum yang berlaku hingga keluar akta otentik berupa akta cerai nomor <No.Pkr>/AC/2020/PA.Cbd yang terbit tanggal 25 Februari 2020 atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pembanding dengan nomor perkara <No.Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Cbd yang telah putus tanggal 3 Februari 2020. Artinya ketika terjadi transaksi akad Jual-beli yang dilakukan Pembanding dan Sdr. <Nama seseorang> tersebut diatas status hukum pernikahan Pembanding dan Terbanding sudah bercerai sejak terbitnya akta cerai tanggal 25 Februari 2020. Dalam hal ini majelis hakim tidak cermat dan teliti secara seksama dalam melihat Tempos Delicti/ waktu kejadian akad Jual-beli antara Pembanding dengan Sdr. Asep Supriatna atas sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya tersebut diatas adalah sah secara hukum milik Pembanding dan bukan merupakan harta bersama, karena sudah putus pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding;

3. Pada amar putusan nomor 3 (Tiga) kami menolak dengan tegas karena tidak sesuai fakta dan fakta dipersidangan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bahwa amar putusan nomor 2 (Dua) huruf (2.1) kami terima dan sesuai dengan fakta di persidangan, dan amar tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan perundangan yang berlaku tentang hukum keluarga dalam hal ini Pengadilan Agama Cibadak telah benar dan sesuai mengadili dan memutuskan;
 - b. Bahwa amar putusan nomor 2 (Dua) huruf (2.2) kami menolak seluruhnya menjadi harta bersama, melainkan hak mutlak milik Pembanding seluruhnya, karena Pembanding memperoleh objek tersebut dengan cara membeli (Akad AJB) dari penjual objek tersebut yang bernama <nama seseorang >, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 06 Agustus 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kartu Tanda Penduduk nomor 320219.060864.0003, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dengan Akta otentik berupa Akta Jual-beli (AJB) nomor 089/2020

tanggal 24 Juni 2020, pada saat Pembanding dan Terbanding sudah berstatus cerai. Bahkan akad Jual-beli objek tersebut terjadi setelah 4 (Empat) bulan perceraian dan atau terbitnya akta cerai Pembanding dan Terbanding. Dalam hal ini majelis hakim tidak cermat dan teliti bahkan lalai memeriksa Tempos Delicti dari peristiwa hukum dalam hal ini pembelian objek tanah tersebut berikut rumah tinggal berdiri di atasnya seluas 1.160 M² (Seribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Kampung Kadudampit, RT/RW. 019/002, Desa Kadununggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik <nama seseorang >;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik <nama seseorang>;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik <nama seseorang > dengan Akta otentik berupa Akta Jual-beli (AJB) nomor 089/2020 tanggal 24 Juni 2020;
4. Pada amar putusan nomor 4 (Empat) kami menolak dengan tegas karena tidak sesuai fakta dan fakta dipersidangan diantaranya sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana amar putusan nomor 2 (Dua) huruf (2.1) kami terima dan sesuai dengan fakta di persidangan, dan amar tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan perundangan yang berlaku tentang hukum keluarga dalam hal ini Pengadilan Agama Cibadak telah benar dan sesuai mengadili dan memutuskan untuk ditetapkan menjadi harta bersama yang dalam hal ini adalah Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 210 M² (Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi), terletak dikampung Kadudampit, RT/RW. 007/002, Desa Kadununggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bpk. <nama seseorang> dan <nama seseorang >;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bpk. <nama seseorang>;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bpk. <nama seseorang>;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bpk. <nama seseorang>;

Dengan membagikan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas kepada Pembanding dan Terbanding $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian, jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka kami sepakat bahwa pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang dan hasilnya di bagi dua, $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian diberikan kepada Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian diberikan kepada Terbanding setelah dikurangi biaya administrasi lelang;

b. Bahwa sebagaimana amar putusan nomor 2 (Dua) huruf (2.2) kami menolak dengan tegas untuk ditetapkan menjadi harta bersama, karena tidak sesuai fakta dan fakta dipersidangan, yang mana bahwa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya seluas 1.160 M² (Seribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik <nama seseorang>;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik <nama seseorang>;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Muntoha;

Adalah milik Pembanding yang telah diperoleh Pembanding sendiri dari hasil Jual-beli antara Pembanding dengan pihak pemilik tanah yakni bernama Asep Supriatna, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 06 Agustus 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kartu Tanda Penduduk nomor

320219.060864.0003, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dengan Akta otentik berupa Akta Jual-beli (AJB) nomor 089/2020 tanggal 24 Juni 2020. Sebagaimana

DALAM KONVENSII

Pembanding nomor 2 (Dua) huruf (b) tersebut diatas bahwa objek tanah tersebut bukanlah harta bersama melainkan hak mutlak yang sah secara hukum milik Pembanding sendiri dan tidak dapat dibagi menjadi harta bersama dengan Terbanding;

5. Pada amar putusan nomor 5 (Lima) kami menolak dengan tegas karena tidak sesuai fakta dan fakta dipersidangan diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bahwa secara Tempos Delicti / waktu terjadinya suatu tindakan hukum dalam hal ini transaksi akad kredit yang dilakukan oleh Terbanding di Bank BJB KCP Cicurug dengan nomor 02 (Dua) dan 04 (Empat) tanggal 16 April 2020 dengan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Padahal Pembanding dan Terbanding sudah bercerai secara sah menurut hukum yang berlaku hingga keluar akta otentik berupa akta cerai nomor <No.AC>/AC/2020/PA.Cbd yang terbit tanggal 25 Februari 2020 atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pembanding dengan nomor perkara <No.Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Cbd yang telah putus tanggal 3 Februari 2020. Artinya bahwa ketika terjadi transaksi akad kredit yang dilakukan Terbanding di Bank BJB tersebut diatas status hukum pernikahan Pembanding dan Terbanding sudah bercerai sejak terbitnya akta cerai tanggal 25 Februari 2020. Dalam hal ini majelis hakim tidak cermat dan meneliti secara seksama Tempos Delicti/ waktu kejadian akad kredit Terbanding dengan Bank BJB tersebut diatas adalah tanggung jawab pribadi dari Terbanding, karena sudah putus pernikahan antara Pembanding dan Terbanding;
 - b. Bahwa benar adanya pada saat akad kredit tersebut Pembanding disuruh datang ke bank BJB KCP Cicurug tersebut oleh Terbanding untuk memastikan apabila pihak Bank mempertanyakan status perceraian kami (Pembanding dan Terbanding) bahwa antara Kami

(Pembanding dan Terbanding) memang benar-benar telah bercerai sejak keluar akta cerai tanggal 25 Februari 2020;

c. Bahwa Terbanding saat itu benar-benar telah ditanya oleh pihak Bank BJB perihal status pernikahan Pembanding dan Terbanding, dan Terbanding sendiri menjawab bahwa anatara Pembanding dan Terbanding sudah bercerai sejak keluar akta cerai tanggal 25 Februari 2020, artinya akad kredit yang dilaksanakan Terbanding dengan pihak Bank BJB tersebut tertanggal 16 April 2020 adalah tanggung jawab pribadi dari Terbanding, karena Pembanding hanya diajak saja oleh Terbanding untuk kepentingan memberi kesaksian pihak bank tersebut atas status pernikahan Pembanding dan Terbanding;

6. Menolak amar putusan nomor 6 (Enam) karena telah jelas bahwa majelis hakim telah salah dan kurang cermat menetapkan hutang bersama atas akad kredit seperti dalam amar angka 5 (lima), karena akad tersebut dilaksanakan hampir dua bulan setelah akta cerai diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cibadak;

7. Menolak amar putusan nomor 7 (Tujuh) karena telah jelas bahwa majelis hakim telah salah dan kurang cermat menetapkan hutang bersama atas akad kredit seperti dalam amar angka 5 (Lima), karena akad tersebut dilaksanakan hampir dua bulan setelah akta cerai diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cibadak;

Menolak amar putusan nomor 8 (Delapan) karena telah jelas bahwa majelis hakim telah salah dan kurang cermat menetapkan hutang bersama atas akad kredit seperti dalam amar angka 5 (Lima), karena akad tersebut dilaksanakan hampir dua bulan setelah akta cerai diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cibadak, karena akad kredit sebagaimana dalam amar angka 5 (lima) bukanlah hutang bersama;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara ini secara gandeng-renteng Pembanding dan Terbanding;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudilah kiranya Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding seluruhnya.
2. Menolak amar nomor 2 (Dua) huruf (2.2), 3 (Tiga), 4 (Empat), 5 (Lima), 6 (Enam), 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan) Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd, tentang Harta Bersama (gono-gini) dan hutang bersama;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara gandeng-renteng antara Pembanding dan Terbanding;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, Rekonvensi Pembanding berdasarkan alat bukti yang tidak **sah** sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim. Pembanding tidak bisa membuktikan bahwa harta bersama yang digugatnya dalam

rekonvensi adalah milik bersama, bahkan ada harta yang tidak dimiliki oleh Terbanding (tergugat Rekonvensi). Misalnya adalah apa yang didalilkan oleh Pembanding sebagai dua unit rumah di Balecatur, Gamping, Sleman, namun Pembanding justru mengajukan foto berupa tanah kosong entah milik siapa;

2. Bahwa, Pembanding dan saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui dengan pasti tanggal pembelian, harga, batas-batas, dan identitas yang melekat pada objek yang digugatnya. Gugatan rekonvensi pembanding adalah samar-samar, kurang cermat dan bias, oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Keputusan majelis hakim **sudah tepat** menolak Rekonvensi Pembanding yang tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas, sehingga gugatan balik (rekonvensi) yang demikian menjadi kabur (*obsuur libel*), oleh karenanya gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sudah sangat layak dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Terbanding) telah berhasil membantah seluruh dalil Penggugat Rekonvensi (Pembanding) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding);
5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) telah mampu membantah dengan pembuktian atas dalil-dalil atau fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi (Pembanding) maka sudah tepat jika gugatan balik tersebut ditolak seluruhnya oleh majelis hakim;
6. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, Pembanding telah berlaku tidak konsisten, dimana Pembanding mengajukan surat perjanjian bersama perihal pembagian harta gono gini dan hibah untuk anak sebagai dasar gugatan dan alat bukti, namun tuntutan Pembanding justru bertentangan dengan isi perjanjian tersebut, yakni meminta seluruh daftar harta dalam perjanjian tersebut dibagi dua.

Pembanding semestinya juga berpikir apakah mungkin Terbanding memiliki 9 (sembilan) unit rumah dan 2 (dua) unit kendaraan hanya dalam 5 tahun masa pernikahan mengingat Terbanding hanyalah karyawan biasa. Dapat diduga ini adalah apa yang sebenarnya disampaikan oleh Pembanding dan 4 (empat) orang kuasa hukumnya pada Duplik atas Replik tertanggal 15 September 2021 poin 6 yang menuduh Terbanding penuh kebohongan, kebusukan, kerakusan dan keserakahan dalam hal materi. Faktanya, Pembanding sendiri yang melakukan hal-hal yang dituduhkan tersebut dengan membuat pernyataan yang bertolak belakang antara persidangan dan Banding, patut diduga salah satunya adalah sebuah kebohongan. Kerakusan dan keserakahan misalnya adalah meminta ditetapkan sebagai harta bersama rumah dan mobil yang nyata-nyata sudah diperoleh Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Putusan *A quo* sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. **Menolak** permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 15 Desember No : <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA. Cbd;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 25 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor

No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 7 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 21 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd tanggal 7 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana surat Nomor W10-A/0759/HK.05/III/2022 tanggal 1 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Januari 2022 sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Cibadak *a quo kepada Pembanding tanggal 29 Desember 2021 (karena saat dibacakan putusan diluar hadirnya Pembanding)*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak sebagai *Judex factie* tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung sesuai dengan Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi maka ditetapkan Mediator, <Nama Mediator>. ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2021 upaya damai tidak berhasil/gagal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya damai tersebut dianggap cukup oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbk. tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim

Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa hal perkawinan dan perceraian telah diakui oleh Tergugat/Pembanding, pengakuan mana berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR adalah bukti yang menentukan, mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembagian tentang harta benda dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar berpedoman kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan pada bagian rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian konvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan dalam pertimbangan putusan ini dalam bagian rekonvensi maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/sebagai Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam

perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata supaya putusan Pengadilan Agama Cibadak mohon dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusnya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbd. tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbk. tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 01 Maret 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nanang Patoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

